



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya menumbuh kembangkan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam upaya memelihara dan meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat serta pencegahan dan penanganan konflik yang ada di Kota Banjarmasin, diperlukan pengaturan yang komperhensif dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan  
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
9. Orang adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
13. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflikPemulihan Pasca.
14. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem deteksi dini dan cegah dini dengan cara preventif melalui edukasi, yaitu mulai dari mengembangkan sikap toleransi, bekerja sama dan gotong royong di setiap lingkungan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. mengembangkan kehidupan Toleransi;
- b. pembinaan dan pengawasan intoleransi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pencegahan dan Penanganan Konflik.

## Bagian Ketiga Tanggung Jawab

### Pasal 8

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. memelihara Toleransi;
- b. meningkatkan Toleransi;
- c. Pencegahan Konflik; dan
- d. Penanganan Konflik

## BAB VI UPAYA PEMELIHARAAN TOLERANSI

### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat dengan:

- a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok Masyarakat;
- b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam Masyarakat.
- c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. menghormati pranata sosial yang berlaku di Masyarakat;
- e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di Masyarakat;
- f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
- g. memelihara kondisi yang damai di Masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Upaya Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di Daerah;
- b. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- c. mencegah berkembangnya intoleransi ditengah Masyarakat;
- d. upaya pencegahan dan Penanganan Konflik di Masyarakat; dan
- e. peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat.

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. upaya Pemeliharaan Toleransi;
- c. upaya Peningkatan Toleransi;
- d. Pencegahan Konflik;
- e. Upaya Penanganan Konflik;
- f. penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat pada Kecamatan dan Kelurahan
- g. budaya Toleransi;
- h. hak dan kewajiban masyarakat
- i. peran serta masyarkat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan Kerjasama;
- l. penghargaan;
- m. sanksi administratif; dan
- n. pendanaan.

### **BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Wali Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarkat di Daerah.

15. Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan Rekonsiliasi, rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
16. Fasilitasi adalah upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
17. Pemeliharaan Toleransi adalah upaya memelihara kondisi damai di masyarakat.
18. Peningkatan Toleransi adalah upaya menumbuhkan sikap toleransi dengan cara menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak mendiskriminasi atau membedakan orang berdasarkan suku agama, ras, gender, budaya, serta tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok.
19. Rekonsiliasi adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya Konflik.
20. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya Konflik.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat berdasarkan asas:

- a. nondiskriminatif;
- b. kemanusiaan;
- c. hak asasi manusia;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- g. keadilan;
- h. kesetaraan gender;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keberlanjutan;
- k. kearifan lokal;
- l. tanggung jawab negara;
- m. partisipatif;
- n. tidak memihak; dan
- o. tidak membedakan.



- a. Rekonsiliasi;
  - b. Reintegrasi;
  - c. Rehabilitasi; dan
  - d. Rekonstruksi.
- (3) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
  - (4) Penyelesaian Penanganan Konflik dilakukan secara damai.
  - (5) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
  - (6) Upaya Penanganan Konflik dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip adat badamai.
  - (7) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

## Bagian Kedua Rekonsiliasi

### Pasal 17

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fasilitasi:
  - a. perundingan secara damai;
  - b. pemberian restitusi; dan/atau
  - c. pemaafan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Reintegrasi

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di Daerah pasca Konflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyatukan perbedaan pandangan antar anggota Masyarakat mengenai hal yang menjadi tujuan bersama;
  - b. mengembalikan fungsi norma Masyarakat yang lemah dalam pengendalian sosial;
  - c. menyatukan kembali pertentangan norma dalam Masyarakat;
  - d. penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas secara konsisten kepada anggota Masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-perundangan;
  - e. merenovasi dan mengembalikan fungsi tempat tinggal anggota Masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat Konflik;



### Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembiayaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 14

- (1) Kerja sama dalam Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain; dan/atau
  - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENCEGAHAN KONFLIK

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Konflik untuk mencegah masalah intoleransi yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
  - a. memelihara kondisi damai dalam Masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi Konflik; dan
  - d. meningkatkan sistem deteksi dini.
- (3) Upaya Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
  - a. dialog;
  - b. musyawarah; dan
  - c. kesepakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX UPAYA PENANGANAN KONFLIK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan Konflik untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan Toleransi yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:

melalui upaya Pemeliharaan Toleransi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah bersama instansi, lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh Masyarakat, dan tokoh agama.

- (2) Upaya Pemeliharaan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada:
  - a. mahasiswa;
  - b. pelajar dan santri pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
  - c. pekerja dan/atau buruh;
  - d. anggota atau kader organisasi partai politik;
  - e. anggota Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. pengusaha dan pelaku usaha;
  - g. Masyarakat atau kelompok Masyarakat; dan/atau
  - h. ASN dan TNI/Polri.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyusunan, penggandaan, dan pengaplikasian pedoman Fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi;
  - b. seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah);
  - c. sosialisasi, penyuluhan, diseminasi, pendidikan dan pelatihan, jambore, perlombaan, pentas seni dan budaya, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
  - d. pembentukan forum dalam rangka mendukung penguatan Toleransi; dan/atau
  - e. penyediaan sarana dan prasarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII UPAYA PENINGKATAN TOLERANSI

### Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan Toleransi melalui:

- a. peningkatan kapasitas;
- b. Fasilitasi; dan
- c. kerja sama.

### Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
  - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
  - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
  - c. pendidikan kesadaran hukum;
  - d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan
  - e. perkemahan kebangsaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

- f. menyatukan dan menyamakan persepsi atau pola pikir para pimpinan dan/atau tokoh dari kelompok Masyarakat yang berkonflik;
  - g. menyatukan atau memulangkan kembali anggota Masyarakat yang berkonflik ke keluarganya di kampung halaman apabila sudah terjadi kesepakatan antar kelompok Masyarakat yang berkonflik;
  - h. menyatukan kembali hubungan sosial kekerabatan antar anggota Masyarakat yang berkonflik;
  - i. berusaha untuk mengembalikan fungsi organisasi untuk kepentingan bersama akibat Konflik; dan
  - j. mengembalikan anggota Masyarakat yang berkonflik kepada Masyarakat umum untuk berintegrasi dalam kehidupan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Reintegrasi dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **Bagian Keempat Rehabilitasi**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c di Daerah pasca Konflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan melalui:
- a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
  - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
  - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau Daerah perdamaian;
  - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan Masyarakat;
  - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak Masyarakat;
  - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
  - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
  - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
  - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **Bagian Kelima Rekonstruksi**

##### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d di Daerah pasca Konflik dan Daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Rekonstruksi dilaksanakan melalui:
- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau Daerah pasca Konflik;
  - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
  - c. perbaikan sarana dan prasarana umum Daerah Konflik;
  - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
  - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
  - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
- (3) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keenam Penanganan Konflik

### Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik, Wali Kota membentuk tim Penanganan Konflik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

### Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat melimpahkan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat di Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat di Kecamatan.

### Pasal 23

- (1) Kelurahan melaksanakan penyelenggaraan Toleransi kehidupan Masyarakat lingkup Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Toleransi kehidupan Masyarakat lingkup Kelurahan melibatkan:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh Masyarakat; dan

c. lembaga kemasyarakatan kelurahan.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi kehidupan Masyarakat di Kecamatan dan di Kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XI BUDAYA TOLERANSI

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan budaya Toleransi di Daerah.
- (2) Dalam menumbuh kembangkan budaya Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga keagamaan;
  - d. forum kerukunan umat beragama;
  - e. forum kerukunan kesukuan atau nama lain yang sejenis; dan
  - f. lembaga swadaya Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai menumbuh kembangkan budaya Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Peseorangan

#### Pasal 26

Setiap Orang berhak:

- a. merasakan dan menikmati ketentraman dan perlindungan Masyarakat;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya akibat dari tindakan intoleran;
- c. mendapatkan perlindungan dari potensi kerusuhan;
- d. mendapatkan rasa aman, nyaman, tenteram, tertib, bersih dan bebas dari gangguan intoleran;
- e. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat; dan
- f. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui badan kesatuan bangsa dan politik dan/atau layanan aduan masyarakat yang tersedia.

#### Pasal 27

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menciptakan kondisi aman, damai, dan melestarikan ketentraman dan ketertiban;

- b. mencegah terjadinya gangguan ketentraman.
- c. mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- d. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- e. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- f. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- g. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
- h. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan

### Pasal 28

Setiap Badan berhak:

- a. mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari tindakan intoleran;
- b. mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya akibat dari tindakan intoleran; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari potensi kerusuhan.

### Pasal 29

Setiap Badan berkewajiban:

- a. menciptakan kondisi aman, damai, dan melestarikan ketentraman;
- b. mencegah terjadinya gangguan ketentraman; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap Toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi tenteram dan tertib di Masyarakat.

## BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. melaporkan dan/atau menyampaikan kepada pihak berwenang terjadinya tindakan intoleransi di tengah Masyarakat;
  - b. melakukan upaya pencegahan intoleransi;
  - c. menyampaikan informasi pentingnya Toleransi; dan/atau
  - d. melakukan kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka Peningkatan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
  - a. Kepolisian;
  - b. TNI;
  - c. Camat; dan
  - d. Kelurahan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan mengoptimalkan forum Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan; dan
  - c. mendorong partisipasi Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan upaya Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat, Wali Kota berkoordinasi dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. instansi vertikal di Daerah; dan
  - e. Masyarakat.



- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Tata cara koordinasi penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Wali Kota melaksanakan kerja sama dalam rangka upaya penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. kabupaten/kota lain;
  - d. pihak ketiga;
  - e. pemerintah di luar negeri; dan
  - f. lembaga di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PENGHARGAAN

#### Pasal 36

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi setiap Orang/Badan yang ikut berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fiskal;
  - b. non fiskal.
- (3) Penghargaan berbentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Penghargaan berbentuk non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

- (2) Setiap Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **BAB XVIII PENDANAAN**

### **Pasal 38**

Pendanaan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX KETENTUAN LAIN LAIN**

### **Pasal 39**

Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyusunan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Toleransi kehidupan bermasyarakat.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan terkait dengan Toleransi kehidupan bermasyarakat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41**

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 5-16 / 2023 )

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

**I. UMUM**

Di Kota Banjarmasin Kasus dan potensi kasus intoleran semakin tahun semakin meningkat, apalagi kesiapan Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Pengaturan penanganan intoleransi terkait SARA secara regional khususnya di Banjarmasin sama sekali belum diatur. Meluasnya sikap dan tindakan intoleransi atau penyebaran paham-paham radikal di masyarakat oleh kelompok tertentu telah mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sikap intoleransi juga sudah masuk dalam kehidupan di masyarakat sehingga masyarakat menjadi mudah terhasut untuk melakukan tindakan yang mengarah pada intoleransi. Untuk jangka panjang pembiaran terhadap sikap dan tindakan intoleransi dapat memecah belah masyarakat, keutuhan, serta integrasi politik dan nasional NKRI.

Peraturan Daerah tentang Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menjadi sebuah kebutuhan selain menjadi peraturan prefentif juga mengukuhkan Banjarmasin taat terhadap protokol Banjarmasin atas kesepakatan yang dihasilkan saat perayaan hari Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin. Selain itu, hal ini sebagai upaya memelihara dan meningkatkan Toleransi kehidupan bermasyarakat serta pencegahan dan penanganan konflik yang ada di Kota Banjarmasin, diperlukan pengaturan yang komperhensif dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru, khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e yakni pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa setiap orang berkewajiban untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

**Huruf m**

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

**Huruf n**

Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

**Huruf o**

Yang dimaksud dengan “asas tidak membeda-bedakan” adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud "Adat Badamai" adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses permukiman atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



**Pasal 27**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Huruf d**

**Cukup jelas.**

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

**Huruf g**

**Cukup jelas.**

**Huruf h**

**Yang dimaksud “menghargai pendapat dan kebebasan orang lain” adalah merupakan wujud dari sikap Toleransi yang bisa menerima pendapat atau saran orang lain dengan tetap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat.**

**Pasal 28**

**Cukup jelas.**

**Pasal 29**

**Cukup jelas**

**Pasal 30**

**Cukup jelas**

**Pasal 31**

**Cukup jelas**

**Pasal 32**

**Cukup jelas.**

**Pasal 33**

**Cukup jelas.**

**Pasal 34**

**Cukup jelas.**

**Pasal 35**

**Cukup jelas.**

**Pasal 36**

**Cukup jelas**

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 74